



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada Daerah, dan sekaligus memberikan kepastian pelaksanaannya, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang selanjutnya disebut Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, jasa maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
7. Pihak ketiga adalah Pemerintah Negara Asing, Lembaga Asing Non Pemerintah, Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri dan/atau Perorangan.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

12. Hadiah adalah pemberian yang tidak mengikat berupa uang dan/atau barang.
13. Donasi adalah pemberian sumbangan tetap dari dermawan.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, uang atau yang disamakan dengan uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau jasa yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasari atas keikhlasan dan/atau kerelaan, tanpa pamrih serta bersifat tidak mengikat pengelolaannya antara pihak ketiga dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk uang atau dipersamakan dengan uang dapat berupa rupiah, mata uang asing dan/atau kertas berharga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan dikelola melalui mekanisme APBD.

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan Daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Instansi teknis sebagai barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan nilai barang dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Inventaris barang milik Daerah.
- (5) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicantumkan dalam Laporan Realisasi APBD.

Pasal 7

- (1) Rincian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang memberi sumbangan.
- (3) Tata cara dan proses perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Instansi pelaksana yang bertanggungjawab dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi perekonomian dan/atau satuan kerja perangkat daerah lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Tugas kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap pihak ketiga yang secara ikhlas memberikan sumbangan kepada daerah.
 - b. membuat rekapitulasi jumlah sumbangan pihak ketiga kepada daerah atau daftar yang ditandatangani oleh calon penyumbang sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
 - c. melakukan penetapan jumlah sumbangan pihak ketiga dengan membukukan ke buku kas umum daerah melalui bendahara penerima.
- (3) Satuan kerja Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam hal :
 - a. menerima sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang dan selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;
 - b. menerima sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang dan selanjutnya memproses penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga secara teknis fungsional dilaksanakan oleh DPPKAD.
- (2) Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga secara teknis administrasi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang

perekonomian dan/atau satuan kerja perangkat daerah lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan sumbangan Pihak Ketiga yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2012
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor yang amat penting, oleh karena itu langkah untuk menumbuhkan dan meningkatkan serta realisasi partisipasinya dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah, diperlukan adanya suatu kepastian dan memiliki landasan hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Sumbangan masyarakat melalui sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah wujud nyata kepedulian masyarakat berpartisipasi untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah yang selalu dituntut peningkatannya seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat itu sendiri.

Bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat berbentuk uang dan atau barang yang sudah tentunya dapat menambah kekayaan daerah, maka untuk pengaturan pelaksanaannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Lembaga Interasional” adalah organisasi yang berada di lingkup stuktur organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Asing Non Pemerintah” adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan dalam suatu Negara atau organisasi internasional yang dibentuk scara terpisah dari suatu Negara dimana organisasi itu didirikan.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melalui mekanisme APBD” adalah penerimaan SPKKD yang merupakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 81